

BAB II

TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj* dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Istilah Marriage Ordinance*, sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.²⁸

Munakahat, yaitu merupakan hubungan yang mengatur antar anggota keluarga. Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti menikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah atau biasa disebut kawin menurut arti aslinya adalah hubungan intim antara seorang pria dan wanita, tetapi menurut majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan yang menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri diantara keduanya sehingga mendapatkan keturunan sebagai generasi

²⁸ Ade Maman Suherman, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 136.

penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya ataupun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).²⁹

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau *ibarat* „*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima*” dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta*” (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susunan.³⁰

Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja, ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat*” atau *al-istimta*” yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta

²⁹Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Imu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015, hlm. 48.

³⁰ Syarif, *Ide taqin Ibn al-Muqaffa*” dan relevansinya dengan penerapan syariat Islam di Indonesia, dalam Masyhuri Abdillah, *Formalisasi syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Renaisan, 2005, hlm. 71.

seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.³¹ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miistsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan di Indonesia, pengertian perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³²

Adapun yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan perkawinan menurut Hukum Islam adalah harta, keturunan/nasab, fisik/lahiriah, agamanya (bagian utama) dan sekufu/sederajat.

B. Asas-asas Hukum Perkawinan Islam

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi

³¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Press, 2006, hlm.153.

³² *Ibid.*, hlm. 153

orang Islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu:

- a. Asas personalitas keislaman dimaksudkan penggolongan hukum yang mengatur tentang perorangan dan kekeluargaan yang melekat berdasarkan agama pribadi secara individu sebagai hak insani atau hak adami (*right of man*), yaitu berdasarkan Hukum Islam bagi orang Islam, yang keberlakuannya bersifat universal dan tidak terpengaruh oleh territorial di tempat ia berdomisili.³³
- b. Asas kesukarelaan dimaksudkan kesukarelaan juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai.
- c. Asas persetujuan dimaksudkan Hukum Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal Islam (abad ke-7 Masehi) dalam hal memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan seorang laki-laki.
- d. Asas kebebasan memilih pasangan sebagai rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan, yang membebaskan setiap orang untuk memilih pasangan perkawinannya secara bebas

³³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 98.

berdasarkan syari'at Islam.

- e. Asas kemitraan dimaksudkan dalam ajaran Islam melalui pembagian tugas antara suami istri, bukan dalam makna yang satu menguasai yang lain, tetapi dalam rangka mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (tentram, cinta, kasih dan sayang) sebagai penerus amanah yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT.
- f. Asas monogami terbuka dimaksudkan pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami diperbolehkan beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri.³⁴
- g. Asas untuk selama-lamanya dimaksudkan tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya bukan untuk sementara waktu dan bukan untuk sekadar bersenang-senang semata.³⁵

C. Rukun dan Syarat dalam Hukum Perkawinan Islam

- a) Rukun Perkawinan
 - 1) Calon suami;
 - 2) Calon istri;
 - 3) Wali nikah dari calon istri;
 - 4) Dua orang saksi laki-laki;

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 139.

³⁵ Neng Djubaidah, *Op. cit.*, hlm. 101-105.

- 5) Mahar;
 - 6) Ijab dan Kabul.
- b) Syarat Perkawinan
- 1) Syarat calon suami, yaitu:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berkelamin laki-laki;
 - c. Orangnyanya tertentu, yang diartikan dengan memiliki identitas yang jelas tentang diri sendiri dan orang tuanya;
 - d. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan paksaan;
 - e. Tidak mempunyai empat orang istri;
 - f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.³⁶
 - 2) Syarat calon istri, yaitu:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Seorang perempuan asli, baik secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan;
 - c. Orangnyanya tertentu, yang diartikan dengan memiliki identitas yang jelas tentang diri sendiri dan orang tuanya;

³⁶ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *op. cit.*, hlm. 50.

- d. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan paksaan;
 - e. Tidak bersuami dan tidak sedang masa iddah;
 - f. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.
- 3) Syarat wali nikah dari calon istri, yaitu:
- a. Beragama Islam;
 - b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berkelamin laki-laki;
 - c. Dewasa;
 - d. Berakal sehat;
 - e. Tidak dalam keadaan paksaan.
- 4) Syarat saksi, yaitu:
- a. Beragama Islam;
 - b. Seorang laki-laki asli, baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berkelamin laki-laki;
 - c. Dewasa;
 - d. Berakal sehat;
 - e. Tidak pelupa atau pikun;
 - f. Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu.
- 5) Syarat mahar, yaitu sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami dan halal yang artinya baik benda maupun cara perolehan benda adalah halal. Macam-

macam mahar:

- a. *Mahar mussamma*, adalah mahar yang disebutkan dalam akad perkawinan; dan
- b. *Mahar mitsil*, adalah mahar yang tidak disebutkan dalam akad perkawinan.

6) Syarat Ijab, yaitu:

- a. Diucapkan dengan lafaz yang jelas dan tegas;
- b. Diucapkan oleh walinya atau wakilnya;
- c. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun para saksi.

7) Syarat Kabul, yaitu:

- a. Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambil dari kata-kata nikahnya;
- b. Diucapkan oleh calon suami;
- c. Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan maupun para saksi.³⁷

D. Hukum Melakukan Perkawinan dan Larangannya

Hukum melakukan perkawinan:

Dasar persyariaan nikah adalah Al-Qur‘an, al-sunnah dan Ijma, namun sebagaimana ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada *illat* hukum.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 51-52

Hukum perkawinan terbagi atas :

- a. Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal- hal yang diharamkan.
- b. Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah, jika menikah justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki maupun wanita yang dinikahinya, maka jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah untuk melakukan pernikahan dan tidak berdosa apabila belum melakukan pernikahan.
- c. Hukum nikah menjadi makruh, yaitu bagi seseorang yang tidak mampu.

Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk

meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahnya, jika seseorang dari sudut jasmaninya wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan keturunannya maka makruhlah baginya untuk menikah, dia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala sedangkan kalau ia belum menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut maka pahalalah untuknya.

- d. Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seseorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya, karena selain dapat dapat dijadikan kendali maka kondisi seperti ini dapat membahayakan istri dan keturunannya. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki- laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau mengolok-oloknya, maka haramlah baginya laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang merupakan muhrim atau mahramnya yang terdiri dari haramnya karena keturunannya, yaitu:³⁸

- a) Ibu dan seterusnya ke atas;
- b) Anak perempuan dan seterusnya kebawahnya;

³⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

- c) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu;
- d) Bibi (saudara ibu sekandung atau dengan perantara ayah atau ibu);
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah (kemenakan);
- f) Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah;
- e. Diharamkan karena sesusuan, seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan sesusuan, yaitu:
 - a) Ibu yang menyusunya;
 - b) Saudara perempuan yang mempunyai hubungan sesusuan.
- f. Diharamkan karena suatu perkawinan atau larangan perkawinan karena alasan semenda, yaitu:
 - a) Ibu istri (mertua) dan seterusnya ke atas baik ibu dari nasab maupun dari sesusuan;
 - b) Anak tiri (anak dari istri yang dinikahi dengan suami lain) jika sudah campur dengan ibunya;
 - c) Istri ayah dan seterusnya ke atas;
 - d) Wanita-wanita yang pernah dinikahi ayah, kakek sampai ke atas.
- g. Diharamkan untuk seseorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan untuk sementara waktu, yaitu:
 - a) Terdapat pertalian nikah yaitu perempuan masih

berada dalam ikatan perkawinan sampai ia diceraikan dan sampai habis masa iddahya;

- b) Talak baik kubra yaitu perempuan yang ditalak tiga haram dinikahi oleh mantan suaminya kecuali telah dinikahi oleh laki-laki lain dan digauli. Apabila perempuan tersebut diceraikan dan habis masa iddahya barulah boleh dinikahi oleh mantan suaminya yang pertama, dengan catatan bahwa pernikahan dan perceraian mantan istri tersebut bukanlah rekayasa pihak mantan suami (muhalil dan muhallal);
- c) Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan kecuali salah satunya telah diceraikan atau meninggal dunia;
- d) Menghimpun perempuan lebih dari empat;
- e) Berlainan agama, kecuali perempuan tersebut masuk Islam.³⁹

E. Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

³⁹ *Ibid.*, hlm. 56-57.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁰ Perkawinan dalam Islam merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidlan*). Hal ini telah diatur di dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul. Perjanjian perkawinan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang implementasinya dilaksanakan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Perjanjian perkawinan diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-52 yang berisi tentang:

- a. *Taklik talak*;
- b. Pemisahan harta bersama (*gono-gini*);
- c. Percampuran harta pribadi;
- d. Perjanjian pemisahan harta pencarian masing-masing;
- e. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.⁴¹

F. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan telah memenuhi syarat dan rukunnya maka akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan juga menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri secara bersamaan. Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Hak adalah sesuatu

⁴⁰ Pasal 1313, KUH Perdata

⁴¹ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 18.

yang harus diterima sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan baik.⁴²

Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri merupakan hak bagi istri dan begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami. Jika suami istri bersama-sama menjalankan tagging jawabnya masing-masing maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga yang menjadi tujuan hidup berkeluarga sesuai dengan tuntunan agama yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

a. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri:

Seorang suami wajib menjalankan hak dan kewajibannya dan mempergunakan haknya secara benar dan dilarang menyalahgunakan haknya. Disamping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya terdapat dua macam yaitu kewajiban materiil dan kewajiban non-materiil. Adapun penjelasan kewajiban materiil sebagai berikut:

1. Mahar, yaitu di dalam perkawinan jika telah terlaksana akad perkawinan maka suami diwajibkan untuk memberi sesuatu kepada istri dan inilah yang dinamakan mahar atau mas kawin. Istri dapat

⁴² Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu 1993, hlm.37

memintamahar yang diinginkan Namun dengan syarat tidak memberatkan suami, kewajiban ini hanya diwajibkan satu kali saja.

2. Nafkah, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu:
 - a. Hubungan perkawinan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat baik makanan, pakaian dan tempat tinggal. Serta kebutuhan rumah tangga dan sebagainya yang sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Hubungan keluarga yaitu seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau seorang anak memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya telah tiada dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada. Keadaan ini diwajibkan untuk orang tua dapat menafkahi anaknya dengan syarat apabila anaknya masih kecil atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin. Sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua orang tua apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

- c. Hubungan memiliki yaitu apabila memiliki binatang peliharaan maka wajib diberi nafkah berupa makanan dan dijaga agar tidak diberi beban yang berlebih melebihi kemampuannya.

Kewajiban non-materiil penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab yaitu yang mana seorang suami memiliki derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama. Sebagai derajat yang bertanggung jawab atas persoalan istri, anak dan rumah tangga semua diserahkan dan dikembalikan kepada suami yang pada praktiknya istri akan meminta pada suaminya kebutuhan serta keperluan rumah tangga dan segala sesuatu yang berada di luar kesanggupan dan upaya istri.
2. Memenuhi kebutuhan biologis istri artinya suami dapat menggauli istrinya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara diri seorang istri. Hubungan tersebut antara suami dan istri harus dilakukan dengan cara yang sopan tidak bagaikan layaknya hewan.
3. Suami wajib menjaga dan memelihara istrinya

dimaksudkan agar suami menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya dan menjaganya agar selalu melaksanakan semua perintah Allah SWT dan menghentikan segala sesuatu yang dilarangnya.

4. Berkewajiban berlaku adil diantara beberapa orang istri, pada hal ini apabila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap istri-istrinya.

a. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami:

Kewajiban istri kepada suami mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi namun diantaranya yaitu:

- a) Taat kepada Allah dan suami, kewajiban istri yang baik yaitu taat kepada Allah SWT dan suami secara utuh, baik disaat suami sedang di rumah maupun pada saat suami bepergian. Taat kepada Allah SWT yaitu dengan menerapkan segala ketentuannya dan menjauhkan segala larangannya dalam kehidupan rumah tangga.
- b) Menjaga kehormatan diri artinya seorang istri selain diperintahkan taat kepada Allah SWT dan suaminya, istri juga harus menjaga kehormatan

dirinya baik disaat suaminya berada di rumah maupun sedang bepergian.

- c) Kewajiban mengurus rumah tangga yaitu apabila seorang istri bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga secara *intern*.
- d) Istri harus memenuhi kemauan suami dalam berhubungan, bahwa seorang istri wajib mengabdikan ajakan suaminya jika istri menolak maka malaikat mengutuknya karena tidak akan ada hukuman kecuali adanya kewajiban yang ditinggalkan.
- e) Berlaku jujur dan memelihara amanah suami, posisi istri yaitu tergantung dengan ridha suami maka segala sesuatu yang berhubungan dengan istri harus dengan adanya izin suami dan jika sudah diberikan izin maka istri wajib memelihara amanah suaminya tersebut.

b. Hak dan Kewajiban bersama:

Terdapat beberapa kesamaan hak dan kewajiban antara suami istri yaitu:

- a) Haram melakukan perkawinan, bagi istri diharamkan dinikahi oleh ayah suaminya, anak lelakinya dan cucunya. Begitu pula suami diharamkan menikahi ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya.
- b) Hak saling mendapat warisan akibat dari ikatan

perkawinan yang sah apabila ada salah seorang meninggal dunia sesudah sepenuhnya ikatan perkawinan maka yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum melakukan hubungan suami istri.

- c) Anak yang lahir hasil dari perkawinan yang sah maka mempunyai *nasab* (keturunan) yang jelas bagi suami.
- d) Kedua belah pihak wajib berhubungan layaknya suami istri yang baik sehingga dapat terciptanya kehormatan rumah tangga.

G. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak pada dasarnya adalah janji talak yang diikrarkan oleh suami yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Talak yang digantungkan (*ta''liqal-thalaq*) itu akan terwujud bilamana suami telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu seperti yang tercantum di dalam buku nikah tersebut, yaitu:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; dan
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, atas hal itu bilamana istri tidak ridha dan mengadukan halnya kepada

pengadilan agama, dan bila pengadilan agama berpendapat bahwa

pengaduan istri tersebut dapat diterima (setelah terbukti adanya pelanggaran oleh suami) dan istri bersedia membayar uang dalam jumlah tertentu sebagai iwadh incasu Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka pengadilan agama akan mentanfizkan taklik talak tersebut.

H. Dasar Hukum *Taklik Talak*

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam pembahasan mengenai hukum *taklik talak*. Mereka ada yang membolehkan namun ada juga yang menolaknya, perbedaan pendapat tersebut sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Selain disebabkan oleh macam dan sifat *taklik talak*, para ulama yang menolak adanya *taklik talak* berpendapat bahwa dasar hukum *taklik talak* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadist. Hal itu diungkapkan oleh Abu M.Ibn Hazm Ibn Yahya Ibn Aziz dan al-Syafi'i. Sedangkan para ulama yang membolehkan adanya *taklik talak* berpendapat apabila seorang telah mentaklikkan talaknya kepada seseorang yang ada dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka itu dianggap sah untuk semua bentuk *taklik talak*. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 menyebutkan bahwa:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

*(1) Taklik talak; dan (2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”*⁴³ *Selanjutnya dijelaskan pada*

⁴³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45

Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 bahwa:

“(1) isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”

Taklik talak dalam persepektif Hukum Islam adalah janji talak yang diikrarkan oleh suami yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Dalam penerapannya ulama Indonesia mengadopsi konsep dari fiqh klasik dan memodifikasinya sehingga dari segi waktu pengucapan *taklik talak* ditentukan setelah akad dan dalam bentuk tertulis serta harus ditandatangani, dari segi isi *taklik talak* ditentukan menurut rumusan Menteri Agama dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah. Talak yang digantungkan (*ta"liqal-thalaq*) itu akan terwujud bilamana suami telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu seperti, Tergugat banyak mempunyai hutang dan pernah menggadaikan rumah orang tua Penggugat kepada rentenir tanpa kompromi terlebih dahulu, dan yang melunasi hutang-hutang Tergugat tersebut adalah keluarga Penggugat.

Selama kurun waktu 7 tahun kepergian Tergugat dengan tidak diketahui dimana keberadaannya, pernah Penggugat dan keluarga Penggugat mencari Tergugat dengan mendatangi tempat tinggal Tergugat dan orang tuanya sebelum menikah dengan Penggugat, akan tetapi rumah di alamat tersebut telah ditempati orang lain dan atau telah dijual oleh orang tua Tergugat. Penggugat sudah berusaha untuk minta bantuan kepada keluarga Penggugat atas tindakan

Tergugat tersebut, hasilnya terserah Penggugat.

Berdasarkan perkara perceraian akibat *taklik talak* termasuk dalam putusan nomor No. 119/Pdt.G/2020/Pwk.Tnk apabila tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan dalam persidangan tergugat tidak pernah menghadiri atau tidak mengutus wakil atau kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan penggugat telah berdasar hukum maka sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan ini dikabulkan dengan *verstek*.